

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Organisasi : Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas, perlu diadakan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan Inspektorat.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional kebutuhan kantor / dinas selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tahun 2020 berlokasi di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembayaran Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kebutuhan Rutin Kantor/Dinas.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : KasubagUmum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tahun 2020 dilakukan bersamaan dengan kegiatan rutinitas kantor.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember 2020).

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp176.957.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp176.957.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang representatif
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Terjaminnya keselamatan kendaraan dinas / operasional untuk 12 bulan.
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pada Inspektorat.

Painan, Januari 2020

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pegguna Anggaran /
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AHDA YANUAR, S.Kom.
NIP. 19670101 199003 1 013


RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010